



PUTUSAN

NOMOR 259/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS
ALEX
Tempat Lahir : Negeri Sembilan (Malaysia)
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 14 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Malaysia
Tempat Tinggal : 275, Kampung Baru 43950 Sungai Pelek
Selangor, Malaysia.
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP kelas 2
Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 06 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan 28 September 2015 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau , sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 November 2015 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr. Zevrijn H. Kanu,SH.MA dari Kantor Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum beralamat di Ruko Senawangi Asri Blok B NO. 1 Batuaji Batam berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 105/SK,Pid/2015/PN.BATAM tanggal 20 Juni 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca,berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid.Sus/2015/PN Btm tanggal 18 November 2015 dalam perkara Terdakwa : **CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX**

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat dipemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu , setelah terdakwa dan ANDY bertemu lalu terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi terdakwa dia menanyakan kapan terdakwa bisa mengantarkan shabu ke Jakarta lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY menyuruh terdakwa mengabarnya apabila terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di terminal Kapal Ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang didalamnya berisi shabu yang kemudian memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta , yang kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat didalamnya telah terdapat shabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastic manisan warna merah, kemasan plastic manisan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, kotak kek gulung merk London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Selanjutnya terdakwa membeli tiket Kapal MV.INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 Wib lalu terdakwa memasuki keruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat terdakwa melewati mesin X Ray pemeriksaan barang penumpang terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN(petugas Kepabeanan Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan terdakwa, kemudian meminta kepada terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram ,1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram ,1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram,1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat sekitar 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/02400/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN ,AMD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan DELIANA NAIBORHU,S,Si.Apt (piñata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUSDIDAIR :

Bahwa terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat dipemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah terdakwa dan ANDY bertemu lalu terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi terdakwa dia menanyakan kapan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bisa mengantarkan shabu ke Jakarta lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY menyuruh terdakwa mengabarinya apabila terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di terminal Kapal Ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang didalamnya berisi shabu yang kemudian memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta, yang kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat didalamnya telah terdapat shabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastic manisan warna merah, kemasan plastic manisan warna biru, kotak kek gulung merk London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Selanjutnya terdakwa membeli tiket Kapal MV.INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 Wib lalu terdakwa memasuki keruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat terdakwa melewati mesin X Ray pemeriksaan barang penumpang terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN (petugas Kepabeanan Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan terdakwa, kemudian meminta kepada terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata didalamnya

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram ,1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram ,1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram,1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat sekitar 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/02400/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN ,AMD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan DELIANA NAIBORHU,S,Si.Apt (piñata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk memproduksi, mengimpor,mengekspor, atau Menyalurkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2015 bertempat dipemeriksaan X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry International Batam Centre Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sekira pukul 23.00 waktu Malaysia terdakwa menghubungi ANDY (DPO) dengan maksud untuk mengajak bertemu , setelah terdakwa dan ANDY bertemu lalu terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan lalu ANDY menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu ke Jakarta dengan perjanjian akan diberikan upah, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menerima tawaran tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 02.00 waktu Malaysia ANDY menghubungi terdakwa dia menanyakan kapan terdakwa bisa mengantarkan shabu ke Jakarta lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa mengantarkan hari ini dengan kapal yang pertama lalu ANDY menyuruh terdakwa mengabarnya apabila terdakwa sudah berada di terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia. Kemudian sekira pukul 06.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat menuju terminal penjualan tiket Ferry Johor Malaysia terdakwa menghubungi ANDY dan mengatakan kalau terdakwa sudah berada di terminal Kapal Ferry Johor Malaysia, tidak berapa lama kemudian datang ANDY dengan membawa 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga yang didalamnya berisi shabu yang kemudian memberikannya kepada terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Jakarta , yang kemudian terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga dan melihat didalamnya telah terdapat shabu yang telah dibungkus dengan kemasan makanan yaitu dengan kemasan plastic manisan warna merah, kemasan plastic manisan warna biru, kotak kek gulung merk London Choco Roll warna ungu dan kotak Choco Pie warna merah;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membeli tiket Kapal MV.INDO MASTER 3 dengan tujuan dari Malaysia menuju ke Batam Indonesia, kemudian sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa berangkat dan sampai di Batam Indonesia sekira pukul 08.30 Wib lalu terdakwa memasuki keruang kedatangan Pelabuhan International Batam dan saat terdakwa melewati mesin X Ray pemeriksaan barang penumpang terdakwa dipanggil oleh saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN(petugas Kepabeanan Pelabuhan Internasional Batam) yang mana saksi ASHADI MAULID HARAHAHAP dan saksi ANDREW ANDREAS PARULIAN merasa curiga dengan hasil pemeriksaan X Ray terhadap 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga barang bawaan terdakwa, kemudian meminta kepada terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah kotak air minum cap Keluarga tersebut, setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram ,1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram ,1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram,1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram dan 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam)

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram ;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat sekitar 311 (tiga ratus sebelas) gram, 19 (Sembilan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekitar 313 (tiga ratus tiga belas) gram, 18 (delapan belas) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat sekira 574 (lima ratus tujuh puluh empat) gram, 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 177 (seratus tujuh puluh tujuh) gram dan 6 (enam) bungkus Kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat sekira 175 (seratus tujuh puluh lima) gram yang disita dari terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 157/02400/2015 tanggal 08 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN ,AMD (NIK.P.75.14.9238), diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 1.550 (seribu lima ratus lima puluh) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4364/NNF/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp.60051008) dan DELIANA NAIBORHU,S,Si.Apt (piñata Nip.19741022203122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri Urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan atau pejabat dinas yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
Perbuatan terdakwa CHIEW HAN LU ALS ALUN ALS ALEX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX** dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemasan palstik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;



- 1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram.;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram
- 1 (satu) unit Handphone dengan simcat U Card 01121286638.
- 1 (satu) unit Handphone Sensonic
- 1 (satu) buah Tas Polo Beverly
- 1 (satu) buah dompet Merk Sembonia yang berisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pasport An. Chiew Han Lun
- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia An.Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461
- 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864.
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 An.Chiew Han Lun
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 An. Chiew Han Lun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 An. Chiew Han Lun
- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639
- 1 (satu) buah My Bank Debit Car Visa nomor 4283321043691344
- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587
- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447
- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554
- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603
- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803
- 1 (satu) buah Robi's Chicken VIP nomor 0019
- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702
- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu An. ROBERT WHAUNG
- 2 (dua) buah Kartu Nama BAUER An. ISMAIL ASMOIN
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tiket Kapal MV. INDO Master 3 An, CHIEW HAN LUN nomor 004102

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,-
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp. 500,-
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen.
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan Tertanggal 18 Nopember 2015 Nomor 533/Pid Sus/2015/PN Btm ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 gram”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun , dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kemasan palstik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
- 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;
- 1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram.;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam)0 bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali denganb plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram
- 1 (satu) unit Handphone dengan simcat U Card 01121286638.
- 1 (satu) unit Handphone Sensonic ;
- 1 (satu) buah Tas Polo Baverly ;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sembonia yang berisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah pasport An. Chiew Han Lun ;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia An. Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461;
- 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864.
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639 ;
- 1 (satu) buah My Bank Debit Car Visa nomor 4283321043691344 ;
- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587 ;
- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447 ;
- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554 ;
- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603 ;
- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803 ;
- 1 (satu) buah Robi's Chiken VIP nomor 0019 ;
- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702 ;
- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu An.ROBERT WHAUNG ;
- 2 (dua) buah Kartu Nama BAUER An. ISMAIL ASMOIN ;
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116 ;
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah tiket Kapal MV. INDO Master 3 An, CHIEW HAN LUN nomor 004102 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR



- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,-
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp.500,-
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50.
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10 ;
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5 ;
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1;
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen.
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bading dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Nopember 2015 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 34/Akta.Pid/2015/PN Btm dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor W4-U8/2866/HN.01.07/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 telah diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum agar mempelajari berkas perkara selama 7 hari terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid Sus/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tersebut tidak disertai oleh surat Memori banding sehingga Majelis Hakim pada tingkat banding akan mempelajari Tuntutan Jaksa Penuntut umum yang dikaitkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama serta pembelan penasihat hukum terdakwa untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo pada pemeriksaan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal dakwaan Jaksa Penuntut umum dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang , bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur Hidup namun Majelis Hakim Tingkat pertama Menjatuhkan pidana dengan pidana 20 (dua puluh) tahun dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan suatu sarana pembalasan ;

Menimbang, bahwa benar “pemidanaan bukan merupakan sarana pembalasan terhadap pelaku pidana, namun perlu diperhatikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia benar-benar sedang “perang” dengan penyalahgunaan Narkotika karena telah banyak menimbulkan korban pada anak bangsa Indonesia, terlebih lagi bahwa Terdakwa sebagai warga negara asing sengaja dengan melawan hukum membawa narkotika masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang sudah barang tentu akan merusak generasi bangsa Indonesia ;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di negara Malaysia Negara asal Terdakwa, penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba juga cukup berat dan ternyata, banyak yang telah dijatuhi pidana dengan pidana "mati" maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan, azas perimbangan pidana pada pidana International sesuai dengan pidana yang berlaku di negara Terdakwa **CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX**, Negara Malaysia bahwa terhadap Terdakwa Penyalahguna Narkoba dijatuhi pidana "mati" maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan dibawa ini telah mendekati Pemidanaan yang berlaku di Negara Terdakwa dan telah setimpal pula dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid Sus/2015/PN.Btm tanggal 18 Nopember 2015 tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan undang- undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR



MENGADILI

- Menerima Permohonan Pemohon Banding Jaksa Penuntut umum tersebut ;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 533/Pid.Sus/2015/ PN.Btm tanggal 18 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut ;
 1. Menyatakan **terdakwa CHIEW HAN LUN ALIAS ALUN ALIAS ALEX** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan beratnya lebih dari 5 gram”;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ” **seumur hidup** ” ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemasan palstik manisan warna merah yang didalamnya berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan kertas manisan warna merah dengan berat sekira 311 gram;
 - 1 (satu) buah kemasan plastik manisan warna biru yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu



dibungkus kembali dengan plastik warna biru dan kertas manisan warna merah dengan berat 313 gram;

- 1 (satu) buah kotak kek gulungan merk London Choco Roll warna ungu yang didalamnya berisikan 18 (delapan belas) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan kek gulung warna biru dengan berat sekira 574 gram;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie Warna merah dengan berat sekira 177 gram.;
- 1 (satu) buah kotak Choco Pie warna merah yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus kristal bening shabu yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus kembali dengan plastik warna hitam dan plastik kemasan Choco Pie warna merah dengan sekira 175 gram
- (satu) unit Handphone dengan simcat U Card 01121286638.
- 1 (satu) unit Handphone Sensonic ;
- 1 (satu) buah Tas Polo Beverly ;
- 1 (satu) buah dompet Merk Sembonia yang berisi

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah passport An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Kad Pengenal Malaysia An. Chiew Han Lun nomor 92314-05-5461;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Welen Certificate T&T Skill Holding Pte Ltd Nomor A864.
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri AB 161095 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri K 270584 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Lesen Memandu Malaysia nomor Siri C 365539 An. Chiew Han Lun ;
- 1 (satu) buah Easy-Smart Debit Card Visa nomor 4677845000699639 ;
- 1 (satu) buah My Bank Debit Car Visa nomor 4283321043691344 ;
- 1 (satu) buah Xenus Men Fashion nomor 20004587 ;
- 1 (satu) buah Marina Bay Sands Reward Club 000828447 ;
- 1 (satu) buah Player Club Gold nomor 1029554 ;
- 1 (satu) buah Resort Word Genting Classic nomor 12136055091403603 ;
- 1 (satu) buah Genting Casino Card nomor 0301470803 ;
- 1 (satu) buah Robi's Chicken VIP nomor 0019 ;
- 1 (satu) buah Westren Union Gold nomor 260569702 ;
- 1 (satu) buah Kartu Nama Bina Merdu An.ROBERT WHAUNG ;
- 2 (dua) buah Kartu Nama BAUER An. ISMAIL ASMOIN ;
- 1 (satu) buah Maybank Money Express nomor 164119126116 ;
- 1 (satu) buah Kartu Farewell J&P Magic House ;

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tiket Kapal MV. INDO Master 3 An, CHIEW HAN
LUN nomor 004102 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;l

- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,-
- 3 (tiga) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 10.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 2.000,-
- 2 (dua) lembar mata uang Rupiah pecahan Rp. 1.000,-
- 1 (satu) koin mata uang Rupiah pecahan Rp.500,-
- 28 (dua puluh delapan) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY50.
- 1 (satu) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY10 ;
- 2 (dua) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY5 ;
- 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit pecahan RMY1;
- 2 (dua) koin mata uang Ringgit pecahan RMY50 sen.
- 3 (tiga) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.
- 6 (enam) koin mata uang Ringgit pecahan RMY20 sen.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2016.
dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat banding yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2015 ,Tigor Manullang SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono.SH.MH dan Sugeng Riyono SH.M.Hum masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016, oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Drs Rahman Siregar SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua tersebut

HARYONO .SH.MH

TIGOR MANULLANG SH.MH

SUGENG RIYONO.SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No 259/PID.SUS/ 2015/ PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)